

UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS	
2024	
PERBUP KAB. NGANJUK NO.28, BD 2024/NO.28, 21 HLM	
NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT DAERAH PADA DINAS KESEHATAN	
ABSTRAK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- a. untuk memperkuat kedudukan Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dalam memberikan layanan secara professional dibidang kesehatan;</li> <li>b. Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2022 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan Kesehatan;</li> <li>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah pada Dinas Kesehatan.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Bupati Nganjuk ini memuat Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja.</li> </ul>
CATATAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Bupati Nganjuk ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 9 Oktober 2024;</li> <li>- Jumlah 21 HLM.</li> </ul>